

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan diantara kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan bagimu pasangan dari jenismu sendiri agar kalian dapat hidup damai bersamanya, dan telah dijadikannya rasa kasih sayang diantaramu. Sesungguhnya sedemikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>1</sup>

Perkawinan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk hidup baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>2</sup> Dalam sebuah pernikahan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi demi sahnya nikah, salah satu diantara yang paling penting adalah aqad nikah. Ada dua rukun di dalam akad nikah, yaitu Ijab dan qobul. ijab adalah ungkapan pertama yang dinyatakan oleh pelaku akad nikah sebagai tanda penawaran untuk membuat ikatan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet kedua (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), hlm. 1

<sup>2</sup> M. Thalib, *Perkawinan menurut Islam*, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1993), hlm. 1

hidup berkeluarga. Bila Pernyataan itu sudah dikeluarkan, maka dikatakan bahwa orang itu telah melakukan ijab. Adapun kabul adalah ungkapan dari pihak kedua yang melakukan akad (perjanjian) nikah, sebagai pernyataan bahwa dia rela dan sepakat atas penawaran pihak pelaku akad yang pertama. Bila pernyataan itu telah terjadi, maka dikatakan kepadanya bahwa dia telah menerima, atau melakukan qabul. Jika Ijab dan Qabul telah dinyatakan sesuai syarat sahnya, maka akad nikah telah terlaksana, dan telah memenuhi syaratnya. Kemudian mereka boleh melakukan pekerjaan yang dihalalkan akad nikah itu, termasuk hubungan seksual secara langsung.<sup>3</sup>

Apabila suatu akad telah dilakukan secara sah, maka akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri. Suami istri yang melakukan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan mampu mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut.<sup>4</sup>

Untuk terwujudnya kebahagiaan tersebut Undang-Undang di Indonesia dan juga Kompilasi Hukum Islam sudah menetapkan tentang hak dan kewajiban yang harus di jalankan oleh masing-masing pihak. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga berbunyi sebagai berikut pada pasal 30 suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi

---

<sup>3</sup> Mahmud Al- Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 51.

<sup>4</sup> Djamaan Nur. *Fiqih Munakahat*. (Semarang: Dina Utama, 1993). Hlm 97.

dasar dari susunan masyarakat, dan pada Pasal 31 ayat (1) juga berbunyi hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (3) berbunyi suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.<sup>5</sup> Adapun hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Tugas pertama wanita yang sudah menikah adalah berbuat baik kepada suami, berusaha melayani sebaik-baiknya, lalu mengatur urusan rumah tangga serta mendidik anaknya. Dia tidak diperkenankan bekerja di luar rumah kecuali karena terpaksa, atau untuk menangani urusan yang dibutuhkan oleh komunitas muslim seperti dokter perempuan untuk mengobati para muslimah, atau guru yang mengajar muslimah, atau yang semisal dengan itu.<sup>7</sup>

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita di tengah-tengah masyarakat, maka kini sebagaimana kaum pria banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di bidang kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana pria. Dalam

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet.1, hlm.54.

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010, edisi pertama), hlm. 134.

<sup>7</sup> Abu Salsabil Muhammad Abdul Hadi, *Wanita a-Wanita Mulia di Sekitar Nabi*, (Solo, Pustaka Arafah, 2015), hlm. 310-311.

kehidupan modern banyak wanita dapat bekerja dan berkarir dimana saja selagi ada kesempatan. Ada yang berkarir dalam hukum dan jaksa. Ada yang terjun di bidang ekonomi, seperti menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor dan sebagainya. Ada pula yang bergerak di bidang sosial budaya dan pendidikan, seperti menjadi dokter, arsitek, artis, penyanyi, sutradara, guru, dan lain-lain. Bahkan ada pula yang terjun dalam bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, DPA, Menteri dan lain-lain.<sup>8</sup>

Persoalan tersebut tentu berkaitan dengan hak-hak perempuan melalui gerakan kesetaraan gender. Salah satu dampak isu kesetaraan gender yang digagas oleh masyarakat Barat adalah tuntutan agar kaum wanita mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Akhir abad ke 20 merupakan masa-masa tumbuh dan berkembangnya era emansipasi. Memasuki abad ke-21 kita dikejutkan dengan berbagai pemandangan di jalan-jalan, kantor kantor, dan lapangan pekerjaan lainnya; semuanya dipadati oleh kaum wanita. Bahkan, lebih mengerikan lagi adalah profesi dan pekerjaan berat yang seharusnya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki ternyata juga dilakukan oleh kaum wanita. Pekerjaan menjadi kuli pasar, pekerjaan bangunan, kernet bus, mendorong gerobak, polisi, bekerja di SPBU, kini sudah banyak diisi oleh kaum wanita.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Almarwardi Prima, 2001), hlm.93.

<sup>9</sup> Abdur Rahaman Al-Washity, *100 Hadits Tentang Nubuat Akhir Zaman*, (Surakarta, Az-Zahra Mediatama), hlm. 178

Kaum perempuan ingin menyelamatkan derajat yang setara dengan kaum laki-laki yang juga disebut gerakan emansipasi Wanita, yang tidak asing lagi. Semangat ini perlu ditiru dan didukung. Emansipasi Wanita tidak berarti mempersamakan kemampuan secara total dengan laki-laki dalam segala hal, jelas ini tidak mungkin, karena perempuan memang berbeda secara kodrati dengan laki-laki.<sup>10</sup>

Seandainya kita memberikan kaum perempuan pekerjaan di luar rumah, berarti kita telah memberikan beban di luar rumah sekaligus. Ia tidak akan memiliki waktu untuk menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Tidak jarang kita melihat kaum perempuan yang berkarir di luar rumah menyiapkan kebutuhan rumah di tempat kerjanya. Mereka sebenarnya sibuk dengan karirnya, akan tetapi tugas rumah juga menantinya untuk menyediakan makanan, mendidik anak-anak dan sebagainya, salah satu dari perempuan tersebut terkadang terlihat sangat lelah sepulangnya dari kantor. Akan tetapi, sesampainya dirumah ia harus memasak, memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh putra-putrinya ketika ia berada di luar rumah. Setelah selesai dengan anak-anaknya, kini giliran suaminya yang datang dan meminta haknya, akan tetapi seorang istri terlihat sangat lelah.<sup>11</sup>

Bekerja itu meskipun pada dasarnya mubah ( boleh ), bisa tidak mubah bagi wanita, kalau dikuatirkan bisa menimbulkan kepincangan tatanan pertanggung

---

<sup>10</sup> Fadzlurrahman, *Nasib Wanita Sebelum Islam*, (Gresik: Putra Pelajar,2000), hlm. 22

<sup>11</sup> Nabila Al-Halabi, Skripsi : “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah), hlm 4-5.

jawaban kemasyarakatan yang diatur oleh hukum syariat.<sup>12</sup> Namun saat ini, peran wanita telah berubah menjadi lebih kompleks. Tidak hanya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus kehidupan rumah tangganya saja, namun wanita sekarang menjadi lebih mandiri dan bisa mengaplikasikan ilmu serta kemampuannya ke dalam berbagai bidang usaha. Mereka memutuskan untuk bekerja dan menjadi wanita karir, sehingga mereka mempunyai dua tugas yang sangat kompleks yaitu menjadi seorang ibu yang mengurus rumah tangganya serta menjadi wanita karir. Kedua tugas tersebut sangat berat dan sulit dilakukan secara seimbang. Jadi seorang wanita karir harus benar-benar bisa membagi waktu untuk keluarga dan pekerjaan. Selain itu, kebanyakan dari wanita karir adalah mempunyai suami yang sudah bekerja. Sehingga dalam hal ini, suami dan istri sama-sama berkerja. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan seputar kehidupan seorang wanita karir dalam menjalani kehidupannya yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mengatur waktu, yaitu waktu untuk mengurus rumah tangganya serta waktu untuk melakukan pekerjaannya.

Isu wanita karir atau wanita yang bekerja bukanlah merupakan hal baru dalam masyarakat saat ini. Sejak manusia diciptakan oleh Allah dan mula berkembang biak, wanita sudah bekerja baik didalam rumah maupun di luar rumah. Meskipun demikian, wanita karir saat ini merujuk pada mereka yang bekerja diluar rumah seperti di kantor dan mendapatkan gaji. Dalam Alqur'an juga dijelaskan bahwa setiap

---

<sup>12</sup> Muhammad Said Ramadhan, *Kemana Pergi Wanita Mukminah*, (Gema Insani Press, Jakarta, 1999), hlm. 42

manusia hendaknya mencari rezeki dengan cara bekerja sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam dalil berikut ini

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Al-Jumu’ah(62):10)

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum karier wanita di luar rumah adalah terlarang, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya. Disamping itu Banyak pekerjaan saat ini yang apabila ditekuni oleh kaum wanita akan mengeluarkannya dari kodrat kewanitaannya, menghilangkan rasa malunya dan mencabutnya dari kefeminimannya.

Diantara pengaruh negatif bekerjanya wanita diluar rumah bagi anak adalah :

- 1) Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang, lembut belaian dari sang ibu, padahal anak sangat membutuhkannya untuk pengembangan kejiwaannya.
- 2) Seringnya wanita karier tidak bisa menyusui anaknya secara sempurna, dan ini juga berbahaya bagi si anak

3) Membiarkan anak dirumah tanpa ada yang mengawasi atau hanya diawasi oleh *baby sister* akan berakibat buruk.

Pada penelitian ini penulis akan melihat pengaruh wanita bekerja bagi keluarga dalam pandangan Nashirudin Al-Albani. Muhammad Nashiruddin Al-Albani (Arab: محمد ناصر الدين الألباني; lahir di Shkodër, Albania; 1914 / 1333 H – meninggal di Amman, Yordania; 2 Oktober 1999 / 21 Jumadil Akhir 1420 H; umur 84–85 tahun) adalah seorang ulama Hadits terkemuka dari era kontemporer (abad ke-20) yang sangat berpengaruh, dikenal di kalangan kaum Muslimin dengan nama Syaikh Al-Albani atau Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, sebutan al-Albani ini merujuk kepada daerah asalnya yaitu Albania. Syaikh Al-Albani adalah seorang ulama besar Sunni dan asli berdarah Balkan, Eropa. Menelurkan banyak karya monumental di bidang hadits dan fiqh (fikih) serta banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam pada masa sekarang. Adapun alasan penulis memilih pendapat Nashirudin Al-Albani sebagai fokus kajian dikarenakan beliau pernah ditanya tentang hal ini dan memberikan pendapat tentang wanita atau isteri yang bekerja, dan beliau tidak menginginkan wanita keluar rumah karena untuk bekerja. Hal ini berkaitan dengan pendapat beliau yang menyuruh para wanita di rumah. Alasan penulis memilih memilih pendapat Nashirudin Al-Albani mengenai wanita yang bekerja adalah karena hal tersebut saat ini menjadi fenomena yang sangat umum, banyak wanita yang sudah berkeluarga bekerja di luar rumah dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang isteri dan juga ibu.

Oleh karena itu menurut penilaian penulis saat ini sangat penting dilakukan satu pembahasan tentang isu teologis yang berkaitan dengan wanita dalam Islam karna banyak persoalan lain yang muncul terkait dengan wanita yang bekerja di luar rumah.

Hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian guna membahas mengenai **”Pengaruh Wanita Bekerja terhadap Keluarga dalam Persektif Nashiruddin Al-Albani”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana wanita bekerja dalam perspektif Nashiruddin Al-Albani ?
2. Bagaimana pengaruh wanita yang bekerja terhadap keluarga dalam perspektif Nashiruddin Al-Albani?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui wanita bekerja dalam perspektif Nashiruddin Al-Albani.
2. Untuk mengetahui pengaruh wanita bekerja terhadap keluarga dalam perspektif Nashiruddin Al-Albani.

### **D. Signifikasi penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini lebih mendalam.
  - b. Bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang berbeda.
  - c. Khazanah perpustakaan bagi UIN Antasari Banjarmasin Khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga dalam pembahasan mengenai wanita bekerja dan dampaknya terhadap keluarga dalam pandangan Nashiruddin Al-Albani”.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
- a. Memberikan berbagai saran dan masukan serta menjadi bahan pertimbangan yang membangun kepada wanita dalam menentukan pilihannya untuk bekerja.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat khususnya dalam masalah wanita yang bekerja.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta untuk menghindari kekeliruan dan penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul permasalahan yang akan diteliti, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

- a. Wanita yang dimaksud disini adalah wanita yang sudah terikat oleh tali perkawinan atau yang sudah menikah.
- b. Bekerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau mendapatkan hasil atau melakukan suatu perbuatan (pekerjaan)<sup>13</sup>
- c. Wanita bekerja terhadap keluarga

Wanita bekerja dalam keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang wanita yang berstatus sebagai isteri yang memiliki pekerjaan di luar rumah yang menyebabkan wanita tersebut harus melalaikan kewajibannya sebagai isteri.

Agar tidak ada permasalahan di luar penelitian ini, maka saya memberikan ruang lingkup pada penelitian ini, penulis hanya meneliti tentang pengaruh wanita bekerja terhadap keluarga perspektif Nashiruddin Al-Albani.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Laila, NIM 1001150139, Tahun 2014 dari Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Faktor-Faktor Penyebab Perempuan Bekerja*”

---

<sup>13</sup> W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), hlm. 578

*(Study Kasus: Pada PNS IAIN Antasari Banjarmasin)* kesimpulan dari penelitian ini ialah mengenai gambaran faktor penyebab perempuan bekerja sebagai PNS di IAIN Antasari Banjarmasin

2. Skripsi yang disusun oleh Nabila AlHalabi. NIM 1111044100020, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2015 yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Perspektif hukum Islam Dan hukum positif)” kesimpulan dari penelitian ini adalah Hak dan kewajiban istri yang berprofesi sebagai wanita karir dalam pandangan Hukum Islam adalah sama dengan hak dan kewajiban istri yang tidak berprofesi sebagai wanita karir, begitu juga dalam hukum positif tampak tidak ada perbedaan antara istri yang berprofesi sebagai wanita karir ataupun istri yang hanya dirumah saja.

Dua dari penelitian di atas, penulis menemukan kesamaan dalam hal wanita yang bekerja. Akan tetapi fokus penelitian yang dilakukan oleh mereka berbeda dengan apa yang hendak penulis teliti, yaitu pengaruh wanita bekerja terhadap keluarga perspektif Nashiruddin Al-Albani.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian normatif, karena melihat dari sifat dari penelitian ini lebih tertuju pada kajian teks. Kajian ini akan dilakukan dengan mencari literatur-literatur di perpustakaan. Dari segi pengelolaan data-data yang ada, penelitian ini termasuk dalam kriteria kajian pustaka atau *library research*<sup>14</sup>. Dalam istilah lain, Soetandyo Wignjosoebroto dikutip oleh Bambang Sunggono menggunakan istilah penelitian doktrinal untuk jenis penelitian hukum seperti ini.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>16</sup> dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikendaki adalah suatu informasi dalam bentuk diskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>17</sup> dalam penelitian ini digunakan pendekatan perbandingan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1994, hal. 8

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 43

<sup>16</sup> Suharsimi Arie Kunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm.23

<sup>17</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Noratif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006) hlm,300

Dengan memuat diskripsi yang di teliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam.

### 3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer adalah kitab karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani yang membahas tentang wanita bekerja atau kitab karya murid beliau yang membahas pendapat Muhammad Nashiruddin Al-Albani tentang wanita bekerja yaitu kitab جامع تراث العلامة الألباني في الفقه
- 2) Bahan Hukum Sekunder, sumber data sekunder adalah sumber sumber yang diambil dari sumber lain yang diperoleh dari sumber primer.<sup>19</sup> Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dari data primer. Data ini berisi tentang tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku-buku penunjang selain dari sumber primer yaitu kitab-kitab fiqih yang terdapat pembahasan tentang wanita bekerja di dalamnya. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan bahan sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik yang menjelaskan tentang pengaruh wanita bekerja terhadap keluarga..

---

<sup>18</sup>Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti,2004),hlm 113

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Pelajar Ofset, Yogyakarta, 1998, hal. 91.

3) Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>20</sup>

b) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif adalah meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>21</sup>

c) Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum Dalam rangka menjawab isu hukum yang akan diteliti maka peneliti harus melakukan analisis data yang telah terkumpul, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.

<sup>21</sup>Ibid

disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.<sup>22</sup>

Analisis bahan hukum yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian normatif hukum ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya, ia lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas tentang persektif Nashiruddin Al-Albani.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penulis akan membagi ke dalam Empat bab, dengan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, yang disini memuat permasalahan tentang pengaruh wanita bekerja terhadap Keluarga dalam Perspektif Nashiruddin Al- Albani, sedangkan rumusan masalahnya tentang bagaimana wanita bekerja dan pengaruhnya terhadap keluarga, untuk tujuan penelitian mengacu kepada rumusan masalah, signifikansi penelitian untuk manfaat akademis, definisi operasional tentang batasan batasan masalah agar pembahasanya

---

<sup>22</sup>Ibid

tidak melebar, kajian pustakanya Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian dan sistematika penulisan urutan sistematis penulisan skripsi yang sesuai hukum.

Bab II, membahas secara umum tentang wanita bekerja (karir) secara mendetail dari pengertian, dasar hukum, peranan wanita dan syarat-syarat wanita bekerja atau wanita karir, agar tidak salah definisi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai.

Bab III, Pembahasan dan Analisis, berisi urian pembahasan mengenai pengaruh wanita bekerja terhadap keluarga dalam perspektif Nashiruddin Al-Albani yang dibagi kedalam 2 (dua) Sub Bab yaitu : Wanita Bekerja menurut Nashiruddin Al-Albani dan pengaruh wanita bekerja bagi keluarga dalam perspektif Nashiruddin Al-Albani.

Bab IV, Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran